



P U T U S A N
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 29 Tahun, jenis kelamin perempuan agama Kristen, pekerjaan swasta kewarganegaraan Indonesia, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA BASKARA, SH.MH, pekerjaan Advokad beralamat di Jl. Manggis Gang I RT.03/ RW.08 Gawan Timur (belakang Pabrik Mediatama) Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 29 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, Alamat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 11 Februari 2023 sebagaimana Pemberkatan Nikah di Gereja Bethany Indonesia Salatiga termuat dalam Akta Pernikahan Gereja Nomor: 016a/III.2/Btn-Sltg/02/2023 dan selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 itu pula telah dilangsungkan Perkawinan tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 3373-KW-15022023-0003 pada Kantor Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, sebagaimana Kutipan Aktanya dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2023;

2. Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di:
 - Rumah rumah saudara Penggugat di, Kabupaten Karanganyar;
 - Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan maka pada tanggal 10 Desember 2023 Penggugat memilih pisah tempat tinggal (kost) di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat sampai sekarang ini masih bertempat tinggal di Perumahan, Kab. Karanganyar. Oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Karanganyar mengikuti wilayah hukum domisili Tergugat sekarang;
4. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun akhirnya sering terjadi perkecokan dipicu karena:
 - a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales minuman keras, setiap hari senin sampai kamis keliling wilayah jawa timur dan hari jum'at sampai dengan hari minggu keliling wilayah jawa tengah, setiap pulang ke rumah Perumahan Kab. Karanganyar selalu tercium bau minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat keras kepala sering marah jika diingatkan oleh Penggugat untuk tidak pulang larut malam, sering pergi ke Club malam bersama teman-temannya namun selalu tidak menghiraukan bahkan sering mabok (tepar);
 - c. Bahwa sejak setelah menikah Penggugat baru tahu sifat Tergugat yang tidak pernah terbuka masalah pribadinya dalam berbagai hal kepada Penggugat, selalu tertutup, bila ditanya selalu marah tanpa alasan yang jelas;
 - d. Bahwa karena seringnya terjadi perkecokan pada tanggal 16 Nopember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh kakak kandung Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak pernah bisa berubah kelakuannya terhadap Penggugat, oleh karenanya sejak pertengahan bulan Desember 2023 Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal (kost) di Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang dengan maksud untuk saling instropeksi diri, sedangkan Tergugat masih tetap numpang tinggal di rumah Kakak Kandung Penggugat di Perumahan Permata Buana Blok D20, RT.08/RW.05, Jl. Jetis Desa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohudan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, akan pindah tempat tinggal sambil menunggu sampai urusan perceraian selesai;

e. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 antara Penggugat dengan keluarga Tergugat telah didamaikan yang ke dua kalinya di rumah orang tua Penggugat di Salatiga, tetapi tetap saja antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan dalam keharmonisan keluarganya dan pada tanggal 7 Januari 2024 Tergugat menginginkan untuk bercerai, meminta kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara bersabar dan telah bicara baik-baik secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat merasa kerukunan di dalam rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi justru yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat, cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan agar ada kepastian hukum oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No: 3373-KW-15022023-0003 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 15 Februari 2023 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar
serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan kuasaa hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat tercatat sidang tanggal 4 Maret 2024, tanggal 18 Maret 2024, dan tanggal 25 Maret 2027 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 3373-KW-15022023-0003 tanggal 11 Februari 2023 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Ucapan Janji Mempelai dalam acara Pemberkatan Nikah di Gereja Bethani Indonesia Kota Salatiga tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2a;
3. Foto copy Akta Pernikahan Gereja Bethani Indonesia Kota Salatiga no. 016a/III.2/Btn-Sltg/02/2023 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2b;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Ketua Rukun Tetangga RT.007/RW.001, Desa Gedangan tanggal 3 Februari 2024 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3373014208940001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3326133003230002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi Meteai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya, kecuali bukti P-4 tidak diperlihatkan bukti surat aslinya;

Menimbanga, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. KWEE ELNATAN KING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2023 di Gereja menurut tata cara agama Kristen, selanjutnya setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Kakak kandungnya bernama MARYSHELA KING yang telah berkeluarga di Perumahan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah karena letaknya dekat tempat kerja Penggugat di Bank BCA sebagai customer service;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal di rumah kakaknya sejak bulan Desember 2023 alamatnya di Kost di, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Perumahan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah di rumah Kakak kandung Penggugat namun jarang pulang karena bekerja ke luar kota sebagai Sales Perusahaan minuman keras dan jika pulang pada 1 (satu) atau 2 (dua) hari pulang dalam seminggu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena mereka sudah tidak ada kecocokan karena sering cekcok, dan saksi pernah mendengar mereka cekcok, masalahnya selalu tentang Tergugat pulang malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan melibatkan keluarga masing-masing dan Tergugat berjanji akan memperbaiki kesalahannya, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

2. MARYSHELA KING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dan Penggugat adalah saudara kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2023 menurut agama Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama keluarga saksi di Perumahan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama saksi namun tinggal di Kos di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sedangkan Tergugat masih bersama saksi namun dia bekerja ke luar kota dan jika pulang pada 1 (satu) atau 2 (dua) hari pulang dalam seminggu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kata Tergugat jikalau permasalahan perceraian ini sudah selesai Tergugat akan pindah dari rumah saksi;

- Bahwa Penggugat bekerja pada Bank BCA sebagai customer service sedang Tergugat bekerja pada perusahaan minuman sebagai Sales;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena mereka sering cekcok setiap Tergugat pulang ke rumah dan saya sering mendengarkan mereka cekcok. Tergugat sering ke luar Kota, permasalahannya tentang Tergugat pulang malam dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga dan Tergugat berjanji akan memperbaiki kesalahannya, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 3373-KW-15022023-0003 tanggal 11 Februari 2023 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan akaeterangan saksi KWEE ELNATAN KING dan saksi MARYSHELA KING;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 11 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 3373-KW-15022023-0003, tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi MARYSHELA KING di Perumahan Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang ditengarai oleh Tergugat yang sering pulang malam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk minuman alcohol, maka pada tanggal 10 Desember 2023 Penggugat memilih pisah tempat tinggal (kost) dengan Tergugat dan tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perumahan Kab. Karanganyar;

5. Bahwa karena seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 16 Nopember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh kakak kandung Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak pernah bisa berubah kelakuannya terhadap Penggugat, oleh karenanya sejak pertengahan bulan Desember 2023 Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal (kost), selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Tergugat telah didamaikan untuk ke dua kalinya di rumah orang tua Penggugat di Salatiga, tetapi tetap saja antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan dalam keharmonisan keluarganya dan pada tanggal 7 Januari 2024 Tergugat menginginkan untuk bercerai, meminta kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang syarat perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah coba diselesaikan dengan dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi hingga pertengkaran kembali terjadi hingga Penggugat memilih berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Desember 2023 selanjutnya mengajukan gugatan cerai, dikarenakan pertengkaran itu, maka Majelis Hakim berpendapat telah hilang rasa saling cinta diantara mereka, pernikahan yang demikian tidak mungkin untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara suami istri Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Tetap Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 memberikan kaidah hukum bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3373-KW-15022023-0003 tanggal 11 Februari 2023 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraianya ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menentukan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan berlangsung, dalam perkara a quo perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Salatiga maka, maka cukup alasan mengabulkan Petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No: 3373-KW-15022023-0003 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 15 Februari 2023 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar pegawai pencatatan tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Krg tanggal 26 Februari 2024, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal 13 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H..

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBPN	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)